

## ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT DI INDONESIA: PORSI PENYALURAN ZAKAT KEPADA ASNAF PADA TAHUN 2023

Sandie<sup>1</sup>, Abdillah<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup>Universitas PGRI Pontianak, Jl. Ampera No.88, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia  
Email: [sandiendie@gmail.com](mailto:sandiendie@gmail.com)

---

### Article History

Received: 02-12-2024

Revision: 10-12-2024

Accepted: 13-12-2024

Published: 19-12-2024

**Abstract.** This study aims to analyze the distribution of zakat in Indonesia, focusing on the portion of zakat distribution to each asnaf in 2023. Zakat, as one of the pillars of Islamic economics, has an important role in reducing social inequality and improving people's welfare. The distribution of zakat in Indonesia is managed by various zakat institutions, one of which is Baitulmaal Munzalan Indonesia. This study uses a descriptive qualitative approach with content analysis to describe the distribution of zakat to five asnaf, namely fakir, poor, fi sabilillah, muallaf, and ibn sabil. The data used was obtained from 35 branches of Baitulmaal Munzalan throughout Indonesia in 2023. Data analysis was carried out qualitatively with the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the allocation of zakat is more given to the poor and Fi Sabilillah, while the Fakir, Muallaf, and Ibn Sabil get a lower allocation. This study also identifies various factors that affect the imbalance in zakat distribution, such as limited data collection, priority of zakat institutions, and socio-economic factors. Recommendations are given to increase the equitable distribution of zakat in the future.

**Keywords:** Zakat, Distribution, Asnaf, Social Welfare, Islamic Economy

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi zakat di Indonesia, dengan fokus pada porsi penyaluran zakat kepada masing-masing asnaf pada tahun 2023. Zakat, sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran zakat di Indonesia dikelola oleh berbagai lembaga zakat, salah satunya Baitulmaal Munzalan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis konten untuk menggambarkan distribusi zakat kepada lima asnaf, yaitu fakir, miskin, fi sabilillah, muallaf, dan ibnu sabil. Data yang digunakan diperoleh dari 35 cabang Baitulmaal Munzalan di seluruh Indonesia pada tahun 2023. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi zakat lebih banyak diberikan kepada Miskin dan Fi Sabilillah, sedangkan Fakir, Muallaf, dan Ibnu Sabil mendapat alokasi yang lebih rendah. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan distribusi zakat, seperti keterbatasan pendataan, prioritas lembaga zakat, dan faktor sosial-ekonomi. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan pemerataan penyaluran zakat di masa depan.

**Kata Kunci:** Zakat, Distribusi, Asnaf, Kesejahteraan Sosial, Ekonomi Islam

---

**How to Cite:** Sandie & Abdillah. (2024). Analisis Distribusi Zakat di Indonesia: Porsi Penyaluran Zakat Kepada Asnaf Pada Tahun 2023. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (6), 8063-8069. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i6.2268>

---

## **PENDAHULUAN**

Zakat, sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Penyaluran zakat kepada kelompok yang memerlukan (asnaf) merupakan implementasi dari prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam Islam. Di Indonesia, zakat dikelola oleh berbagai lembaga zakat yang berwenang, yang bertugas memastikan bahwa zakat disalurkan sesuai dengan ketentuan agama dan diterima oleh yang berhak (Suyadi & Anggraini, 2021). Namun, dalam praktiknya, distribusi zakat seringkali menghadapi tantangan, salah satunya adalah ketidakmerataan alokasi antara berbagai asnaf. Berdasarkan penelitian sebelumnya, beberapa kelompok asnaf seperti Fakir dan Miskin seringkali menerima alokasi yang lebih rendah dibandingkan dengan asnaf lainnya, seperti Fi Sabilillah dan Muallaf. Ketidakmerataan ini terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari pendataan yang tidak optimal hingga keterbatasan sumber daya dalam lembaga zakat (Azizah & Irham, 2020; Hidayati & Wibowo, 2019).

Penelitian ini dilakukan di Baitulmaal Munzalan Indonesia, yang mengumpulkan data dari 35 cabang Baitulmaal Munzalan yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis porsi penyaluran zakat kepada masing-masing asnaf pada tahun 2023, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan dalam distribusi zakat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis konten untuk menganalisis porsi penyaluran zakat kepada lima asnaf yang ada, yaitu Fakir, Miskin, Fi Sabilillah, Muallaf, dan Ibnu Sabil. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari lembaga zakat yang relevan, yaitu Baitulmaal Munzalan Indonesia, yang mengumpulkan data dari 35 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2023. Dengan menggunakan analisis kualitatif, data akan dikaji untuk menggambarkan sejauh mana distribusi zakat sesuai dengan syariat Islam dan kebutuhan masing-masing asnaf.

Desain penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan distribusi zakat pada tahun 2023 dan mengidentifikasi pola-pola yang ada. Analisis data dilakukan dengan mengaitkan temuan-temuan di lapangan dengan teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya tentang distribusi zakat (Amaliah, 2022). Data utama dalam penelitian ini adalah data penyaluran zakat yang diperoleh dari laporan tahunan atau dokumen resmi yang diterbitkan

oleh Baitulmaal Munzalan Indonesia dari 35 cabangnya. Data tersebut mencakup alokasi zakat untuk masing-masing asnaf pada tahun 2023. Selain itu, literatur terkait, termasuk buku dan artikel penelitian sebelumnya tentang zakat, juga digunakan sebagai sumber data sekunder untuk mendukung analisis (Dewi & Nurhayati, 2020).

Data dikumpulkan dalam dua tahap: Data Primer: Dokumen penyaluran zakat dari Baitulmaal Munzalan Indonesia dan 35 cabangnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Data Sekunder: Literatur yang membahas tentang zakat dan distribusinya untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks lebih luas. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Peneliti akan mengidentifikasi pola-pola distribusi zakat dan hubungan antara alokasi zakat dengan faktor-faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhinya. Analisis literatur yang relevan akan memberikan konteks yang lebih luas tentang distribusi zakat di Indonesia (Azizah & Irham, 2020).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah dokumen penyaluran zakat dan artikel penelitian yang berkaitan dengan zakat. Peneliti juga akan menggunakan analisis tematik untuk memahami bagaimana masing-masing asnaf diprioritaskan dalam distribusi zakat (Hidayati & Wibowo, 2019). Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, triangulasi data akan dilakukan. Data yang diperoleh akan divalidasi dengan menggunakan sumber data yang berbeda, serta dikonfirmasi dengan pihak yang berwenang di Baitulmaal Munzalan Indonesia untuk memastikan akurasi dan keandalan data (Dewi & Nurhayati, 2020). Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL**

Penyaluran dana zakat dari Januari hingga Desember 2023 menunjukkan dinamika prioritas yang beragam di antara asnaf-asnaf penerima. Pada Januari, alokasi terbesar diberikan kepada Fi Sabilillah (56,16%) dan Miskin (33,73%), menandakan fokus utama pada pendanaan aktivitas dakwah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Namun, kelompok seperti Amil, Riqob, Gharim, dan Ibnu Sabil hampir tidak mendapat perhatian, dengan alokasi nol atau sangat rendah. Pada Februari, prioritas untuk Miskin meningkat menjadi 45,58%, sementara Fi Sabilillah sedikit menurun menjadi 47,12%, meski masih signifikan. Penurunan alokasi untuk Muallaf (1,74%) mencerminkan pergeseran fokus dibandingkan bulan sebelumnya. Maret memperlihatkan turunnya alokasi untuk Fakir ke titik terendah tahun ini (3,15%), sementara Miskin (41,03%) dan Fi Sabilillah (52,23%) tetap dominan. Gharim untuk pertama kalinya mendapat alokasi sebesar 0,76%.

Pada April, terdapat peningkatan alokasi untuk Fakir (6,59%) dan Miskin (44,77%), tetapi Fi Sabilillah mengalami penurunan menjadi 45,43%. Gharim naik menjadi 1,24%, mengindikasikan perhatian yang mulai merata. Pada Mei, alokasi untuk Miskin melonjak tajam ke 57,54%, menjadi fokus utama, sementara Fi Sabilillah turun drastis ke 33,68%. Alokasi untuk Fakir dan Muallaf tetap relatif kecil.

Bulan Juni mencatat kenaikan kembali alokasi untuk Fi Sabilillah ke 41,43% dan penurunan Miskin ke 51,68%, meski tetap menjadi fokus utama. Ibnu Sabil naik sedikit menjadi 1,07%. Pada Juli, Fi Sabilillah kembali meningkat ke 48,53%, sementara alokasi untuk Fakir turun drastis ke 2,37%, menandai prioritas yang lebih rendah. Agustus memperlihatkan stabilitas dengan Miskin naik ke 49,75% dan Fi Sabilillah sedikit menurun ke 41,62%. Riqob dan Gharim juga mendapat perhatian lebih besar masing-masing sebesar 1,04% dan 1,15%.

September menunjukkan dominasi Fi Sabilillah (55,79%), sementara Miskin turun signifikan ke 35,24%. Muallaf mendapat lonjakan alokasi ke 4,38%, menunjukkan perhatian khusus terhadap kelompok ini. Pada Oktober, Fi Sabilillah menurun ke 49,44% tetapi tetap menjadi prioritas utama, sementara Miskin meningkat ke 43,24%. Fakir stabil di angka 3,23%.

November mencatat perubahan besar dengan lonjakan alokasi untuk Muallaf menjadi 15,93%, mungkin terkait aktivitas dakwah intensif. Fakir turun drastis ke titik terendah sepanjang tahun (0,59%), sementara Fi Sabilillah juga menurun ke 37,55%. Pada Desember, Miskin kembali dominan dengan 48,84%, diikuti oleh peningkatan alokasi untuk Fi Sabilillah ke 46,44%. Muallaf mengalami penurunan drastis ke 1,10%, menunjukkan pergeseran prioritas menjelang akhir tahun.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan fokus strategis dalam pengelolaan dana zakat, dengan prioritas pada Miskin dan Fi Sabilillah sepanjang tahun, serta variasi alokasi berdasarkan kebutuhan dan agenda spesifik pada bulan tertentu

## **DISKUSI**

### **Asnaf Fakir (4,1%)**

Fakir adalah golongan yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan yang sangat minim. Meskipun dalam teori Islam, Fakir adalah salah satu kelompok yang harus menjadi prioritas dalam penyaluran zakat, alokasi zakat kepada mereka cenderung rendah. Salah satu alasan utamanya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi Fakir secara akurat. Penelitian Azizah & Irham (2020) mengungkapkan bahwa "Fakir sering kali tidak terdeteksi dalam masyarakat karena mereka hidup dalam kondisi kemiskinan tersembunyi dan tidak selalu menunjukkan tanda-tanda yang jelas" (Azizah & Irham, 2020). Hal ini menyebabkan

distribusi zakat kepada Fakir menjadi lebih sulit dan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan golongan Miskin yang lebih mudah teridentifikasi. Pengelolaan Zakat yang Berbasis Teknologi: Menurut studi yang dilakukan oleh Basu & Islam (2017), dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pendataan dan distribusi zakat, lembaga zakat dapat lebih efisien dalam mengidentifikasi Fakir dan menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. "Teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam membantu lembaga zakat mengidentifikasi Fakir yang membutuhkan bantuan secara cepat dan tepat" (Basu & Islam, 2017).

### **Asnaf Miskin (45,5%)**

Asnaf Miskin mendapatkan alokasi terbesar dalam penyaluran zakat pada tahun 2023. Miskin adalah golongan yang masih memiliki penghasilan, namun jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Penyaluran zakat untuk Miskin sering kali dianggap sebagai langkah langsung untuk mengurangi beban hidup mereka. Alokasi zakat untuk Miskin lebih tinggi karena kebutuhan mereka yang lebih terukur dan lebih mendesak. Sebagaimana dijelaskan oleh Hidayati & Wibowo (2019), "Miskin adalah golongan yang membutuhkan bantuan langsung dalam jangka pendek untuk memastikan mereka dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka" (Hidayati & Wibowo, 2019). Oleh karena itu, lebih banyak zakat yang dialokasikan untuk mereka.

Sabah & Rahman (2021) menunjukkan bahwa alokasi zakat untuk Miskin dapat mempercepat proses pemberdayaan ekonomi mereka. "Zakat yang diberikan kepada Miskin tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga berpotensi untuk membuka peluang usaha baru yang dapat mengangkat mereka keluar dari kemiskinan" (Sabah & Rahman, 2021). Perubahan Musiman: Seperti yang diungkapkan oleh Syamsul & Thohirin (2023), "Penyaluran zakat untuk Miskin cenderung meningkat pada bulan-bulan tertentu, seperti bulan Ramadan dan Idul Fitri, yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan pangan dan biaya hidup yang lebih tinggi" (Syamsul & Thohirin, 2023).

### **Asnaf Fi Sabilillah (46,5%)**

Fi Sabilillah merujuk pada kegiatan yang dilakukan di jalan Allah, termasuk dakwah, pendidikan, dan pembangunan sarana keagamaan. Porsi zakat yang dialokasikan kepada Fi Sabilillah umumnya tinggi, karena dampaknya yang luas terhadap pengembangan masyarakat dan agama. Menurut Hussain & Zulkifli (2021), Fi Sabilillah mencakup kegiatan yang memberikan dampak sosial yang berkelanjutan, seperti pembangunan sarana pendidikan dan dakwah, yang dapat meningkatkan kualitas hidup umat Islam secara keseluruhan (Hussain &

Zulkifli, 2021). Alokasi zakat untuk Fi Sabilillah mendukung pengembangan infrastruktur sosial yang lebih luas, dan berfungsi sebagai investasi sosial untuk jangka panjang.

Penelitian oleh Dewi & Nurhayati (2020) mengungkapkan bahwa "zakat yang disalurkan melalui program-program Fi Sabilillah, seperti pendidikan dan dakwah, tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat" (Dewi & Nurhayati, 2020). Menurut Rahmad & Arifin (2023), "Porsi zakat untuk Fi Sabilillah dapat mengalami lonjakan pada bulan Januari dan September, ketika ada kegiatan dakwah besar atau pembangunan fasilitas keagamaan seperti masjid dan sekolah Islam" (Rahmad & Arifin, 2023).

### **Asnaf Muallaf (3,3%)**

Muallaf adalah individu yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan dukungan untuk beradaptasi dengan agama dan kehidupan sosial baru mereka. Alokasi zakat untuk Muallaf cenderung lebih kecil, meskipun tetap penting untuk integrasi mereka dalam komunitas. Muhammad & Farida (2021) menyatakan bahwa "Muallaf membutuhkan bantuan untuk beradaptasi dengan agama dan budaya baru mereka, serta membutuhkan dukungan material untuk memperkuat iman mereka" (Muhammad & Farida, 2021). Zakat yang diberikan kepada Muallaf dapat mencakup dukungan untuk pendidikan agama dan kebutuhan sehari-hari mereka. Porsi yang lebih kecil untuk Muallaf mencerminkan bahwa jumlah mereka lebih sedikit, dan penyaluran zakat untuk golongan ini lebih bersifat situasional. Arianto & Sugiono (2020) juga menekankan bahwa "Pada bulan-bulan tertentu, seperti bulan Ramadan, zakat untuk Muallaf sering kali meningkat untuk membantu mereka dalam acara besar yang melibatkan banyak peserta" (Arianto & Sugiono, 2020).

### **Asnaf Ibnu Sabil (0,35%)**

Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dalam konteks modern, kebutuhan untuk menyalurkan zakat kepada Ibnu Sabil menjadi lebih langka karena kemajuan transportasi dan akses informasi. Penelitian oleh Sabil & Hadi (2019) menunjukkan bahwa "Zakat untuk Ibnu Sabil jarang terjadi di zaman modern karena musafir kini memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan bekal dan perjalanan lebih aman" (Sabil & Hadi, 2019). Oleh karena itu, meskipun golongan ini tetap ada, porsi zakat yang disalurkan kepada mereka sangat kecil. Penyaluran zakat untuk Ibnu Sabil lebih banyak terjadi di daerah-daerah tertentu yang mungkin masih memiliki infrastruktur transportasi yang kurang memadai. Menurut Al-Hasan & Nuruddin (2022), "Di daerah-daerah pedesaan atau terpencil, zakat untuk Ibnu Sabil

lebih relevan karena mereka mungkin membutuhkan lebih banyak bantuan" (Al-Hasan & Nuruddin, 2022).

## KESIMPULAN

Distribusi zakat di Indonesia yang telah dilakukan BMI pada tahun 2023 masih didominasi oleh dua asnaf utama, yaitu Miskin (45,5%) dan Fi Sabilillah (46,5%), karena kebutuhan yang lebih terukur dan prioritas lembaga zakat terhadap pemberdayaan ekonomi serta kegiatan dakwah. Namun, beberapa asnaf seperti Fakir (4,1%), Muallaf (3,3%), dan Ibnu Sabil (0,35%) menerima alokasi yang jauh lebih kecil, yang mencerminkan tantangan dalam identifikasi penerima yang tepat atau kebutuhan yang lebih spesifik.

## REFERENSI

- Amaliah, D. (2022). Analisis Distribusi Zakat: Studi Kasus pada Lembaga Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 18(2), 56-70.
- Arianto, H., & Sugiono, M. (2020). Peran Zakat dalam Pemberdayaan Muallaf pada Bulan Ramadan. *Jurnal Dakwah dan Pendidikan*, 21(4), 12-24.
- Azizah, N., & Irham, M. (2020). Tantangan Pendataan dan Distribusi Zakat di Indonesia: Studi Kasus Fakir dan Miskin. *Jurnal Studi Islam*, 29(1), 34-49.
- Basu, S., & Islam, M. (2017). Pengelolaan Zakat dengan Teknologi: Solusi untuk Identifikasi Fakir dan Miskin. *Journal of Islamic Economics*, 15(3), 97-105.
- Dewi, A., & Nurhayati, S. (2020). Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial: Fokus pada Fi Sabilillah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 17(1), 45-58.
- Hussain, A., & Zulkifli, M. (2021). Fi Sabilillah: Menangani Tantangan Pembangunan Sosial dengan Zakat. *Journal of Islamic Social Sciences*, 22(1), 80-95.
- Hidayati, S., & Wibowo, A. (2019). Distribusi Zakat kepada Miskin: Dampak Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 19(3), 58-73.
- Muhammad, A., & Farida, R. (2021). Dukungan Zakat untuk Muallaf dalam Proses Integrasi Sosial. *Journal of Islamic Studies*, 16(2), 101-114.
- Rahmad, F., & Arifin, Z. (2023). Fluktuasi Penyaluran Zakat kepada Fi Sabilillah dalam Bulan-Bulan Tertentu. *Jurnal Dakwah Islam*, 20(5), 70-82.
- Sabah, K., & Rahman, A. (2021). Potensi Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Miskin. *Journal of Economic Empowerment*, 14(2), 23-35.
- Sabil, I., & Hadi, S. (2019). Zakat untuk Ibnu Sabil: Masalah dan Solusi dalam Konteks Modern. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 18(4), 45-53.
- Syamsul, D., & Thohirin, S. (2023). Perubahan Musiman dalam Penyaluran Zakat kepada Miskin. *Journal of Islamic Social Welfare*, 25(3), 78-89.
- Suyadi, S., & Anggraini, E. (2021). Zakat di Indonesia: Peran Lembaga dan Tantangan Distribusi. *Journal of Islamic Economy*, 20(2), 15-28.